

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan persidangan hukum acara perdata berlangsung tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Apabila pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan yang jelas maka hakim dapat memutus perkara secara *verstek*. Penyusunan ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum putusan *verstek* dalam hukum acara perdata di Indonesia dan upaya hukum apa saja yang dapat di tempuh oleh pihak Tergugat setelah Majelis Hakim menjatuhkan putusan *verstek*. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. Dari hasil penelitian ini di dapatkan kesimpulan bahwa kedudukan putusan *verstek* diatur dalam pasal 125 HIR. Pada prinsipnya, walaupun Tergugat tidak hadir, putusan perkara haruslah berjalan adil dengan memperhatikan kepentingan dan hak dari Tergugat. Kedudukan hukum putusan *verstek* ini sama dengan putusan pemeriksaan biasa (yang dihadiri kedua belah pihak). Bagi pihak yang merasa dirugikan atas putusan *verstek* ini dapat mengajukan upaya hukum yang disebut dengan upaya perlawanan atau *verzet*. Apabila tidak dilakukan upaya hukum penolakan (*verzet*) maka berlaku seperti putusan biasa. Terhadap putusan *verstek*, dapat diajukan upaya hukum biasa yang berupa banding dan kasasi, juga upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali.

Keynote : Tergugat, Putusan *Verstek*, Upaya Hukum.